



## **BUPATI SITUBONDO**

### **PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 10 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2012, dipandang perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Saksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 4);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 37).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI**

**HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2012.**

**Pasal 1**

Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Situbondo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2012 diubah, sehingga keseluruhan bunyi Lampiran I menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan Bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 21 Februari 2012

**BUPATI SITUBONDO**

**ttd**

**DADANG WIGIARTO**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 21 Februari 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

**ttd**

**EKO TRIWARSO KDW**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si**  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2012 NOMOR 10**

**LAMPIRAN** Peraturan Bupati Situbondo  
 Tanggal : 21 Februari 2012  
 Nomor : 10 Tahun 2012

**PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
 DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2012**

<b>NO.</b>	<b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PENERIMA DAN PENGELOLA</b>	<b>ALOKASI DANA (Rp)</b>
1.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.973.069.000,-
2.	Dinas Pertanian	414.500.000,-
3.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	800.000.000,-
4.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	260.000.000,-
5.	Dinas Sosial	832.811.000,-
6.	Dinas Kesehatan	1.341.916.000,-
7.	Dinas Peternakan	200.000.000,-
8.	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	3.147.079.238,-
9.	Bagian Humas Sekretariat Daerah	115.450.000,-
	<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>9.084.825.238,-</b>

**BUPATI SITUBONDO,**

**ttd**

**DADANG WIGIARTO**